

**AKAD GADUH KAMBING DI KECAMATAN WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD
MUSYARAKAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUHAMMAD ADRIK SA'DA

NIM: 1218060

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muhammad Adrik Sa'da

Nim : 1218060

Judul : Akad *Gaduh* Kambing Di Kecamatan Wiradesa Kabupaten
Pekalongan Dalam Perspektif Akad *Musyarakah*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikat atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 12 Desember 2022

Menyatakan

MUHAMMAD ADRIK SA'DA
NIM. 1218060

Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H

Jl. K.H Mansyur Gg. 8, RT. 005, RW. 005, Bendan
Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
Sdr. Muhammad Adrik Sa`da

Kepada Yth.
Dekan FASYA UIN K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah
di-
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Adrik Sa`da
NIM : 1218060
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Akad Gaduh Kambing di Kecamatan Wiradesa Kabupaten
Pekalongan Dalam Perspektif Akad Musyarakah

Dengan ini saya mohon agar skripsi Mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 12 Desember 2022
Pembimbing


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 196801082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161
Website : <http://iain.pekalongan.ac.id> e-mail : info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Adrik Sa`da

NIM : 1218060

Judul Skripsi : Akad Gaduh Kambing di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Akad Musyarakah

Telah diujikan pada hari Jum`at tanggal 16 November 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 196806182000032001

Dewan Penguji

Penguji I

Jumailah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19830518201608D2099

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I.
NIP.19801127201608D2007

Pekalongan, 20 Desember 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0453b/U/1987. Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We

ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		اَ dan وَا = \bar{A}
إ = i	أَي = ai	يِ = \bar{I}
أ = u	أَوْ = au	يُ = \bar{U}

3. Ta Marbûtah

Ta marbûtah yang hidup dilambangkan dengan (t).

Contoh :

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ ditulis *al-madânah al-fâḍilah*

Ta marbûtah yang mati dilambangkan dengan (h).

Contoh :

الْحِكْمَةُ ditulis *al-hikmah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbânâ*

الْحَجُّ ditulis *al-ḥajj*

5. Penulisan Alif Lam

Katasandang yang dilambangkan dengan huruf ال ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ ditulis *al-syamsu*

الزَّلْزَلَةُ ditulis *al-zalzalah*


6. *Hamzah*

Huruf *hamzah* di awal kata tidak dilambangkan. Namun, *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata ditransliterasikan dengan *apostrof* (‘)

Contoh :

شَيْءٌ ditulis *syai’un*

أَمْرٌ ditulis *umirtu*



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah robbil ‘alamin ya Allah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah sehingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya sebagai rasa cinta dan tanda kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang saya cintai dan saya sayangi yaitu Bapak Abdul Basit dan Ibu Wahyuningsihyang telah mengasuh, merawat, membesarkan, membimbing, dan selalu mendoakan dengan ikhlas untuk kesuksesanku.
2. Adik-adik saya, M. Abiyu Siraj, M. Fahrizal Rif at, dan Shidqia Atha Aqluna serta seluruh keluarga besar saya, Terimakasih atas dukungan, arahannya dan doanya selama ini.
3. Dosen pembimbing saya Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat team sambat, yang selalu menjadi support system, dan tempat berkeluh kesah, bersuka ria, semoga selalu dalam curahan limpaham rahmat-Nya.

5. Teman-temanku seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, dan teman-teman yang tak bisa disebutkan satu persatu, akan saya kenang selalu kenangan selama diperkuliahan ini.
6. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberi saya ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menghadapi dunia luar yang ternyata tak seindah ekspektasi saya.



MOTTO

“Kalau Harus Sempurna di Awal, Apa Gunanya Proses”

(Muhammad Adrik Sa`da)



ABSTRAK

Gaduh kambing adalah sebuah sistem pemeliharaan kambing di mana pemilik kambing mempercayakan pemeliharaan kambingnya kepada *penggaduh* kambing dengan imbalan bagi hasil. Dengan *gaduh* ini, tujuan pemilik kambing untuk investasi dan tujuan *penggaduh* memelihara kambing adalah untuk memperoleh pendapatan dari bagi hasil tersebut. Akad *gaduh* kambing di Kecamatan Wiradesa berlandaskan kepercayaan antar masyarakat. Konsep akad *gaduh* kambing dalam fiqh muamalah ada berbagai nama dan model dalam praktik pelaksanaannya. Disini peneliti akan mencoba mengungkap seperti apa model akad *gaduh* kambing, yang dimana akad *gaduh* kambing ini telah dilakukan secara turun-menurun, dan bagaimana prespektifnya dalam teori akad *musyarakah*

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi hukum, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris (berdasarkan pengamatan, dan pengetahuan akan sehat) untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan informasi-informasi dan gambaran terkait akad *gaduh* kambing sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui informan hukum. Teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada informan yang melakukan kerjasama tersebut serta dokumentasi terkait catatan keterangan data pendukung dan observasi berupa penelitian turun langsung kelapangan untuk meninjau secara dekat permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data menggunakan *Flow Model* atau model mengalir oleh Miles and Huberman dalam penelitian ini. Model mengalir ini secara garis besar terdapat dua fase yakni fase pengumpulan data dan fase setelah pengumpulan data.

Adapun yang melatar belakangi akad *gaduh* kambing di Kecamatan Wiradesa karena adanya suatu norma-norma masyarakat dalam bersosial, seperti sifat saling percaya, sifat tolong-menolong, dan menjunjung tinggi kerukunan. Model akad *gaduh* kambing yang digunakan yaitu model akad *syirkah* (kerja sama), Namun demikian hasil penelitian menunjukkan, bahwa terdapat kesenjangan antara teori *musyarakah* dan aplikasi yang terjadi di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan yaitu dalam hal penanggungungan rugi, salah satu pihak yang tidak beritikad baik, dan juga memerlukan akad (perjanjian) yang lebih jelas lagi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam akad *gaduh* kambing.

Kata Kunci : Akad, *Gaduh*, *Syirkah*, Modal Sosial, Pertukaran Sosial

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang menguasai hari pembalasan, tempat memohon ampun dan taubat hamba-Nya. Syukur alhamdulillah kepada-Nya dipanjatkan atas segala nikmat yang tiada terkira serta limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat dan salam kami sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dzuriyat dan para pengikutnya, sebagai Nabi pembawa kebenaran yang hakiki dan penyelamat dunia dari segala kemungkaran dan jurang kenistaan. Penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Ibu Teti Hadiati M.H.I selaku Dosen Perwalian Akademik.
5. Segenap dosen yang telah banyak memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Masyarakat Kecamatan Wiradesa, Khususnya Para pihak dalam akad *gaduh* kambing yang telah bersedia membantu penulis menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Abdul Basit, Ibu Wahyuningsih, Adik-adik saya, M. Abiyu Siraj, M. Fahrizal Rif'at, dan Shidqia Atha Aqluna dan keluarga besar saya, terimakasih atas segala ridho dan kasih sayang tulus yang diberikan kepada penulis, serta doa, semangat dan bantuan baik materi maupun spiritual sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya tulis satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.


Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekalongan, 12 Desember 2022

Penulis




MUHAMMAD ADRIK SA'DA
NIM. 1218060



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Kerangka Teoritik	Error! Bookmark not defined.
F. Penelitian yang Relevan	Error! Bookmark not defined.
G. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
H. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kerangka Teoritik	Error! Bookmark not defined.
1. Teori Modal Sosial	Error! Bookmark not defined.
2. Teori Pertukaran Sosial.....	Error! Bookmark not defined.
B. Kerangka Konseptual	Error! Bookmark not defined.
1. Konsep Akad	Error! Bookmark not defined.
2. Konsep <i>Syirkah</i>	Error! Bookmark not defined.
3. Konsep <i>Gaduh</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Sosial Setting Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Praktik Akad <i>Gaduh</i> Kambing di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.....	Error! Bookmark not defined.

BAB IV ANALISIS AKAD <i>GADUH</i> KAMBING DI KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD <i>MUSYARAKAH</i>	Error! Bookmark not defined.
A. Model Akad <i>Gaduh</i> Kambing di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Akad <i>Gaduh</i> Kambing di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Akad <i>Musyarakah</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan terdapat praktik kerjasama dalam peternakan kambing. Dalam melakukan kerjasama pemilik kambing dengan pemelihara di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan disebut dengan istilah *gaduh*. Dalam *gaduh* terdapat dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik modal berupa kambing umumnya betina, dan pihak kedua sebagai pemelihara kambing. Modal awal yang digunakan tidak sama antara pemilik kambing dan pemelihara kambing. Pemilik kambing menggunakan kambing sebagai modal awal dan pemelihara kambing mengeluarkan modalnya secara berkala guna untuk kepentingan selama perawatan kambing tersebut. Seperti pembuatan kandang, pembelian pakan, pemberian suplemen, dan obat ketika kambing terserang penyakit dan lain-lain.

Sebelum melakukan kerjasama pemilik kambing dan pemelihara melakukan perjanjian terlebih dahulu, di mana dalam perjanjian tersebut hanya ditentukan kapan mulai pemeliharaan oleh si pemelihara tanpa adanya perjanjian batas waktu perawatan atau pengambilan kambing tersebut. Setelah terjadi kesepakatan mulailah pemelihara melakukan tugasnya yaitu dari membuat kandang, merawat, dan mengkawinkannya. Adapun pemilik kambing hanya melihat keadaan kambingnya di waktu

yang tidak tentu dan menunggu dari hasil ternaknya. Pada praktik *gaduh* ini yang melakukan kerjasama umumnya keluarga dekat dan tetangga setempat, tapi tidak jarang pula orang dari luar atas rujukan keluarga atau tetangga setempat.

Ada beberapa hal yang menjadi sebab pemilik kambing untuk melakukan kerjasama dengan pemelihara dari pada memelihara sendiri, yaitu: Pertama, pemilik kambing sudah berusia lanjut. Kedua, pemilik kambing mempunyai banyak kambing, sehingga hanya sanggup memelihara beberapa kambing saja. Ketiga, pemilik kambing mempunyai pekerjaan tetap. Keempat, ada beberapa orang yang ingin memiliki kambing sendiri akan tetapi belum mempunyai modal yang cukup. Jadi dalam transaksi ini tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan tapi juga untuk saling tolong-menolong antara pemilik kambing dan pemelihara kambing.

Akad *gaduh* kambing dilakukan secara lisan. Akad yang digunakan dalam *gaduh* kambing berupa memasrahkan seekor kambing atau lebih kepada pemelihara, dan untuk masalah biaya perawatan ditanggung oleh pemelihara kambing. Pembagiannya dilakukan dengan perjanjian apabila kambing yang dipelihara sudah beranak, maka antara pemilik kambing dan pemelihara kambing secara bergantian mendapatkan hasil. Misal kambing melahirkan dua anak, maka untuk pemilik kambing satu dan pemelihara kambing satu, akan tetapi jika hanya melahirkan satu anak maka akan dirawat samapi besar dan kemudian dijual, hasilnya di bagi dua sesuai

kesepakatan. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Akbar dan Bapak Dapuri, dimana Bapak Akbar menitipkan kambingnya di tempat Bapak Dapuri karena dia tidak memiliki kemampuan dan waktu untuk memelihara kambing, akhirnya di *gaduhkan* di tempat Bapak Dapuri, seorang peternak kambing yang sudah tidak memiliki kambing, karena di jual untuk kebutuhan hidup, agar untuk mengisi kandang yang kosong, dan juga sebagai pemasukan tambahan, Bapak Dapuri menyetujui untuk di titipi kambing tersebut.

Namun jika terdapat perselisihan dalam kerjasama tersebut, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati bersama karena dalam akad tersebut hanya menggunakan perjanjian lisan. Pernah terjadi sebuah kasus perselisihan antara pemilik kambing dan pemelihara kambing. Perselisihan terjadi karena salah satu pihak mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Dimana pihak pemelihara kambing mengatakan bahwa kambing yang di *gaduhkan* tersebut mati, padahal pada kenyataannya kambing itu dijual oleh pemelihara kambing, pemilik kambing yang pada saat itu sedang diluar kota percaya saja pada pemelihara kambing. Dan juga ada perselisihan lain, Di mana dalam perjanjian pemilik kambing mempersilahkan si pemelihara untuk merawat kambing sampai beranak. Apabila melahirkan 2 ekor kambing maka akan jadi hak milik pemelihara dan pemilik kambing, bila anaknya satu, maka anak pertama nanti akan menjadi hak milik untuk si pemelihara dan anak kambing kedua menjadi

hak milik pemilik kambing dan begitu seterusnya. Akan tetapi, pemilik mengingkari perjanjiannya yaitu dengan cara menarik kembali kambing tersebut dari si pemelihara sebelum beranak, dengan alasan kambing tersebut akan dijual karena adanya kebutuhan mendesak. Pada saat melakukan penarikan kembali pemilik kambing tidak memberi imbalan sekecil apapun kepada pemelihara dengan alasan kambing yang dipelihara belum beranak dan jangka waktu pemeliharaan dalam waktu yang masih singkat. Jika berdasarkan perjanjian awal bahwa si pemelihara akan mendapatkan imbalan berupa anak kambing.

Dari apa yang terjadi diatas hal ini merupakan beberapa resiko dari akad *gaduh* kambing yang terjadi dalam praktiknya, resiko-resiko ini bisa ditekan dan dikurangi dengan penguatan kesepakatan, dan perjanjian yang lebih kompleks dan menyeluruh, akad *gaduh* kambing ada karena kita memang memerlukan sesama untuk hidup, apalagi perihal perekonomian, tentu membutuhkan orang lain.


Keberagaman dalam kehidupan sosial manusia, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat terorganisasi secara sederhana dan kecil; sementara sebagian lainnya besar dan kompleks. Sebagian masyarakat menopang kehidupannya dengan bertani, di sisi lain sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya pada industri modern. Tetapi perlu dimaknai pula bahwa esensi sosial kehidupan manusia sejatinya saling membutuhkan satu dengan yang lain.

Modal sosial di yakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, kesaling percayaan dan kesaling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Teori modal sosial terutama berakar pada gagasan kepercayaan, norma, dan jaringan informal. Kepercayaan (trust), norma dan jaringan sosial (network) adalah konsep-konsep inti dalam modal sosial.

Istilah modal sosial sejatinya merujuk kepada kapasitas individu untuk memperoleh barang material atau simbolik yang bernilai berdasarkan kebajikan hubungan sosial dan keanggotaan dalam kelompok sosial atau kapasitas pluralitas seseorang untuk menikmati keuntungan dari tindakan kolektif berdasarkan kebajikan dari partisipasi sosial, kepercayaan terhadap institusi atau komitmen untuk menetapkan cara dalam melakukan sesuatu.¹

Ditinjau dari konteks hubungan sosial antara manusia, pada umumnya manusia yang ada dalam kelompok masyarakat, dapat dilihat dari perilaku yang saling memengaruhi dalam hubungan tersebut, seperti; unsur ganjaran, pengorbanan dan keuntungan. Ganjaran merupakan segala hal yang diperoleh melalui adanya pengorbanan, dan pengorbanan secara tidak langsung merupakan tindakan yang dilakukan untuk memenuhi keuntungan. Jadi perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antara dua orang berdasarkan perhitungan untung-rugi. Misalnya, pola-pola perilaku di tempat kerja dan persahabatan.

¹Rusydan Fathi, "Modal Sosial: Konsep, Inklusifitas Dan Pemberdayaan Masyarakat", (*Sosiglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 3, No. 2, Juni 2019), 36.



Analogi tersebut bila dimaknai mengungkapkan bahwa setiap individu menjalin pertemanan tentunya mempunyai tujuan, minimal untuk saling memperhatikan satu sama lain. Individu tersebut pasti diharapkan untuk berbuat sesuatu bagi sesamanya, saling membantu jikalau dibutuhkan, dan saling memberikan dukungan dikala sedih. Namun, satu hal yang perlu disadari, bahwa mempertahankan hubungan persahabatan itu juga membutuhkan biaya (*cost*) tertentu, seperti hilang waktu dan energi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak jadi dilaksanakan. Meskipun biaya-biaya ini tidak dilihat sebagai sesuatu hal yang mahal atau membebani ketika dipandang dari sudut penghargaan (*reward*) yang didapatkan dari persahabatan tersebut. Namun, biaya tersebut harus dipertimbangkan apabila kita menganalisis secara objektif hubungan-hubungan transaksi yang ada dalam persahabatan. Apabila biaya yang dikeluarkan terlihat tidak sesuai dengan imbalannya, yang terjadi justru perasaan tidak enak dipihak yang merasa bahwa imbalan yang diterima itu terlalu rendah dibandingkan dengan biaya atau pengorbanan yang sudah diberikan. Analisa mengenai hubungan sosial yang terjadi menurut *cost and reward* ini merupakan salah satu ciri khas teori pertukaran.²

Tokoh-tokoh yang mengembangkan teori pertukaran sosial antara lain adalah psikolog John Thibaut dan Harlod Kelley (1959), sosiolog George Homans (1961), Richard Emerson (1962), dan Peter Blau (1964). Berdasarkan teori ini, kita masuk ke dalam hubungan pertukaran dengan

²Shokhibul Mighfar, "Social Exchange Theory : Telaah Konsep George C. Homans Tentang Teori Pertukaran Sosial", (*Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 9, No. 2, Desember 2015), 266.

orang lain karena dari padanya kita memperoleh imbalan. Dengan kata lain hubungan pertukaran dengan orang lain akan menghasilkan suatu imbalan bagi kita. Seperti halnya teori pembelajaran sosial, teori pertukaran sosial pun melihat antara perilaku dengan lingkungan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi (*reciprocal*). Karena lingkungan kita umumnya terdiri atas orang-orang lain, maka kita dan orang-orang lain tersebut dipandang mempunyai perilaku yang saling mempengaruhi. Dalam hubungan tersebut terdapat unsur imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*) dan keuntungan (*profit*).

Imbalan merupakan segala hal yang diperoleh melalui adanya pengorbanan, pengorbanan merupakan semua hal yang dihindarkan, dan keuntungan adalah imbalan dikurangi oleh pengorbanan. Jadi perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antar dua orang berdasarkan perhitungan untung-rugi. Misalnya, pola-pola perilaku di tempat kerja, percintaan, perkawinan, persahabatan, hanya akan langgeng manakala kalau semua pihak yang terlibat merasa teruntungkan. Jadi perilaku seseorang dimunculkan karena berdasarkan perhitungannya, akan menguntungkan bagi dirinya, demikian pula sebaliknya jika merugikan maka perilaku tersebut tidak ditampilkan. Jadi pertukaran sosial tentunya sangat mempengaruhi masyarakat setempat, terutama dalam menanggulangi pengangguran.³

³ Shokhibul Mighfar, "Social Exchange Theory : Telaah Konsep George C. Homans Tentang Teori Pertukaran Sosial", (*Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 9, No. 2, Desember 2015), 267.

Pengangguran dapat diminimalisir dengan adanya penciptaan usaha baru yang membutuhkan modal, dalam hal ini kesadaran masyarakat Kecamatan Wiradesa akan penciptaan usaha baru sangat kurang, karena selain mereka tidak mempunyai modal, peminjaman modal di lembaga keuangan untuk menciptakan sebuah usaha baru menjadikan mereka takut akan pembayaran cicilan dan bunga yang setiap bulannya harus dibayarkan kepada Bank. Mereka beranggapan bahwa lembaga keuangan sama halnya dengan rentenir, karena dalam peminjaman uang, baik yang sifatnya konsumtif maupun produktif dikenakan bunga yang sangat memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu belas kasihan dari tetangga dan masyarakat kaya adalah salah satu penolong bagi masyarakat dalam bentuk pendistribusian kekayaan dengan tujuan orang yang sangat miskin supaya tetap bisa menghidupi dirinya dan keluarganya dari hasil akad *gaduh* kambing ini.

Islam sebagai sebuah *ad-din* (agama) dan *mabda'* (prinsip / jalan) yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi dan Rasul-Nya yang telah memberikan ajaran yang paling komprehensif dan universal di seluruh muka bumi. Manusia di jadikan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan lain untuk dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi hajat hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan. Maka Allah SWT menunjukkan

kepada manusia jalan bermuamalat. Kemudian salah satu bentuk dari bermuamalat yaitu kerja sama.⁴

Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah *syirkah*. *Syirkah* secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhtilat*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Secara terminologis *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal / *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* adalah *ijab qabul*, yakni pernyataan kehendak melakukan *syirkah* yang datang dari pihak yang berakad. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *syirkah* ada empat, yakni dua orang berakad (*'aqidayn*), *ma'qud 'alayh*, yang terdiri dari modal dan keuntungan, *ijab* dan *kabul*, dengan syarat-syarat:

- a. *'Aqidayn* (para pihak yang berserikat), disyaratkan mempunyai *ahliyah al-'aqd* (kepentasan melakukan transaksi), yakni baligh dan berakal, cerdas dan tidak di hajar (dicekal melakukan *tasharruf* terhadap harta bendanya).⁶
- b. Modal *syirkah* diketahui.
- c. Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.

⁴Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah, Edisi pertama", (Jakarta: PT. fajar Interpretama Mandiri, 2012), 75.

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik", (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 90.

⁶Rozalinda, "Fikih Ekonomi Syariah", (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), 195.

d. Keuntungan bisa dikuantifikasikan.⁷

Dilihat dari apa yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan berupa bentuk-bentuk modal sosial, pertukaran sosial dan usaha ekonomi antara dua pihak, hal ini menunjukkan adanya hubungan sosial dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu peneliti ingin menjabarkan apa yang melatar belakangi adanya *gaduh* kambing di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan menggunakan teori modal sosial dan pertukaran sosial, untuk menguraikan rumusan masalah pertama. Dan juga mengkaji bagaimana model *gaduh* kambing yang terjadi di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan menggunakan konsep akad, konsep *syirkah*, dan konsep *gaduh*, untuk menjabarkan rumusan masalah kedua. Dan menggunakan teori *musyarakah* untuk menjelaskan rumusan masalah ketiga.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian terhadap praktik kerjasama *gaduh* kambing di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam perspektif teori modal sosial dan teori pertukaran sosial, juga berdasarkan konsep akad, konsep *syirkah* dan konsep *gaduh*. Dan akan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“AKAD *GADUH* KAMBING DI KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *MUSYARAKAH*”**

⁷Panji Adam, “Fikih Muamalah Maliyah”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 277.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa akad *gaduh* kambing masih dilaksanakan pada Masyarakat di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana model akad *gaduh* kambing yang diterapkan pada masyarakat di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan?
3. Bagaimana akad *gaduh* kambing di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam perspektif akad *musyarakah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan apa yang menjadikan akad *gaduh* kambing ini masih eksis di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.
2. Menjelaskan model akad *gaduh* kambing yang diterapkan pada masyarakat di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.
3. Menjelaskan akad *gaduh* kambing di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam perspektif akad *musyarakah*

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dilakukan oleh peneliti supaya bisa memberikan informasi yang akurat sehingga bisa memberikan utilitas serta bisa menuntaskan permasalahan. Perihal tersebut, penelitian ini memiliki tujuan antara lain yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan terdapatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Akademis khususnya Hukum yang berkaitan dengan akad *gaduh* kambing di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Selain itu, diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Ekonomi Syariah khususnya di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan terkait akad *gaduh* kambing. Sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu rujukan terkait pembahasan mengenai akad *gaduh* kambing di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, baik sebagai pembanding maupun sebagai literature.

E. Kerangka Teoritik

Pada penelitian yang dilakukan, didapatkan sejumlah teori yang akan dijadikan untuk landasan teoritis penelitian yang memiliki hubungan dengan judul penelitian yang selanjutnya akan penulis kaji yaitu teori modal sosial, pertukaran sosial, konsep akad, konsep *syirkah*, dan konsep *gaduh*, kerjasama bagi hasil merupakan kerjasama dua pihak ataupun lebih pada suatu aktivitas bisnis atau proyek, dan kedua belah pihak mempunyai hak atas seluruh laba serta bertanggung jawab terhadap seluruh kerugian.

Modal sosial sebenarnya muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Diperlukan adanya kebersamaan dan kerja sama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi hal tersebut.

Cox (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama.⁸

Inti telaah modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok untuk bekerjasama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. unsur - unsur modal sosial dapat di bagi menjadi sebagai berikut yaitu :

1) Partisipasi dalam Suatu Jaringan

Modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu, melainkan akan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Modal sosial akan kuat tergantung pada kapasitas yang ada dalam kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi berikut membangun jaringannya.

2) *Trust* atau kepercayaan

⁸Rusydan Fathi, "Modal Sosial: Konsep, Inklusifitas Dan Pemberdayaan Masyarakat", (*Sosiglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 3, No. 2, Juni 2019), 37.

Trust adalah sikap saling mempercayai di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lainnya dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial.

3) Norma Sosial

Norma-norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentukbentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Pengertian norma itu sendiri adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dapat dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya.⁹

Secara etimologi, teori pertukaran sosial berasal dari kata *exchange, change* yang artinya pertukaran, tukar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pertukaran adalah perbuatan, bertukar atau mempertukarkan; pergantian, peralihan. Sedangkan sosial (*social*), yang artinya berkenaan dengan masyarakat, memperhatikan kepentingan umum (suka tolong menolong atau menderma). Sementara itu dari sisi terminologinya, teori pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran,

⁹Rusydan Fathi, "Modal Sosial: Konsep, Inklusifitas Dan Pemberdayaan Masyarakat", (*Sosiglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 3, No. 2, Juni 2019), 38.

pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia memandang tentang hubungan dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri manusia tersebut terhadap :

- 1) Keseimbangan antara apa yang diberikan ke dalam hubungan dan apa yang dikeluarkan dari hubungan itu.
- 2) Jenis hubungan yang dilakukan.
- 3) Kesempatan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain.

Sederhananya pendekatan *social exchange* juga dapat dipahami sebagai proses pertukaran sosial yang berkenaan dengan perbuatan atau hubungan antara manusia, dan pertukaran perbuatan tersebut akan diukur bila terjadi hubungan timbal balik/umpan balik antara satu sama lain dalam kehidupannya sehari-hari. Maksudnya manusia yang memiliki kepekaan sosial dalam membina hubungan sosialnya senantiasa menekankan sisi respek dan responsif kepedulian hubungan yang telah terbangun. Tingkat kepedulian bukan semata hanya dapat diukur dalam sudut pandang yang sifatnya materi, namun terkadang respek perilaku baik dalam bentuk sumbangsi pemikiran, tenaga dan lain sebagainya merupakan bentuk umpan balik yang memiliki dimensi amat berharga dalam menjaga serta menguatkan keberlangsungan hubungan sosial kemanusiaan.¹⁰


¹⁰Umar, "Pendekatan Sosial Exchange Perspektif George C. Homans", (*Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. I No. 1 April 2017), 101.

Akad menurut istilah fikih yang bersifat khusus mencakup seluruh akad-akad maliyah yang dilaksanakan oleh dua belah pihak atau lebih seperti akad jual beli, ijarah, gadai dan lain sebagainya, serta akad-akad gair maliyah seperti akad nikah dan lain-lain. Penggunaan kalimat akad dapat digunakan secara langsung sebagaimana makna asalnya yang bermakna ikatan seperti mengikat tali dan dapat pula digunakan secara kiasan yaitu ikatan antara ijab dan qabul. Dengan demikian, ahli bahasa menggunakan kalimat akad secara maknawi atau kiasan seperti jual beli, nikah dan lain sebagainya

Pengertian Akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Di Indonesia, akad dikenal dengan istilah kontrak.

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh *syara`* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dari definisi tersebut dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pertalian ijab dan qabul, ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qaabil*). Ijab dan qabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan.

- 
- 2) Dibenarkan oleh *syara`*, akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang dibuat oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadits. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah.
- 3) Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya, akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.¹¹

Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika*, *yasyraku*, *syarikan* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.¹²

Secara terminologis menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.¹³

¹¹Gemala Dewi, "Hukum Perikatan Islam Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2006), 47.

¹²Ghufron A Masadi, "Fiqh Muamalah Kontekstual" (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 191.

¹³Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 220.

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *syirkah*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* itu ada tiga, yaitu:

- 1) *Sighah*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
- 2) *'Aqidayn*, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi.
- 3) Objek *syirkah*, yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan.

Syarat *syirkah* menurut kesepakatan ulama yaitu:

- 1) *Aqidayn* (para pihak yang berserikat), disyaratkan mempunyai *ahliyah al-'aqd* (kepantasan melakukan transaksi), yakni baligh dan berakal, cerdas dan tidak di *hajr* (dicekal melakukan *tasarruf* terhadap harta bendanya).¹⁴
- 2) Modal *syirkah* diketahui.
- 3) Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.
- 4) Keuntungan bisa dikuantifikasikan, artinya masing-masing mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan

¹⁴Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), 195.

bisnis, bisa dalam bentuk *nisbah* atau presentase, misalnya 20% untuk masing-masing partner.¹⁵

Landasan hukum diperbolehkan *syirkah* sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an, sebagai berikut :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْتَغِيغِيغُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ
وَوَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Terjemahan:

“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.” (Q.S. Sad: 24).¹⁶

Akad *gaduh* kambing adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam hal kerja sama tenak kambing, dimana satu *syarik* menyediakan seekor kambing, dan *syarik* lainnya sebagai pemelihara kambing. *Penggaduh* adalah peternak yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak *gaduhan*. Ternak pokok adalah ternak bibit yang diserahkan kepada *penggaduh* untuk dikembangkan biakkan. Ternak setoran adalah ternak keturunan hasil pengembangan ternak dari pemilik kambing yang diserahkan oleh *penggaduh* sebagai kewajiban pengembalian *gaduhan* sesuai peraturan.

¹⁵Panji Adam, “Fikih Muamalah Maliyah” (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 277.

¹⁶Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2015), 454

Tolong menolong menjadi prinsip utama dalam kerjasama. Dalam al Maidah ayat 2, manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Mendirikan usaha sendiri membutuhkan banyak modal berupa uang, waktu, dan tenaga. Melakukan kerjasama usaha bisa menjadi alternatif pilihan seseorang untuk memperoleh pendapatan. Kelebihan melakukan kerjasama usaha diantaranya :

- 1) Modal usaha ditanggung bersama.
- 2) Efisiensi tenaga kerja untuk operasional usaha
- 3) Tidak harus memiliki tempat usaha sendiri untuk bisa memulai suatu usaha.
- 4) Biaya operasional usaha ditanggung bersama.
- 5) Memperkecil resiko usaha, karena ditanggung bersama.¹⁷

F. Penelitian yang Relevan

Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang di kaji oleh penulis, dan memiliki judul serupa untuk dijadikan panduan adalah sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Syafi'udin, Program Studi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo, tahun 2019, yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Gaduh* kambing Di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo". Menggunakan penelitian

¹⁷Eni Fitriyani, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem "Gadhoh" Dalam Usaha Peternakan Kerbau di Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Jawa Tengah", *Skripsi*, (Kendal, 2016), 45

lapangan dan dengan pendekatan kualitatif, Dilihat dari hasil penelitian ini menunjukkan perjanjian kerjasama *gaduh* kambing antara pemilik dengan pemelihara kambing sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat *mudharabah* sudah terpenuhi, meskipun dalam akad tidak dijelaskan batas waktu pemeliharaan. Para pihak tidak menjelaskan batas waktu dalam akad karena sudah menjadi adat kebiasaan dan tidak menjadi pertentangan dalam hukum Islam.¹⁸ Penelitian ini dengan penelitian penulis mempunyai kesamaan yaitu keduanya meneliti tentang kerjasama akad *gaduh* kambing. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis berdasarkan akad *syirkah inan* dan *syirkah mudharabah* Sedangkan penelitian ini menggunakan akad *mudharabah*.

Penelitian yang ditulis oleh Nur Laela Widayanti, Program Studi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1443 H/2021 yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggulangan Risiko Dalam *Gaduh* Kambing (Studi Di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)" Jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan pendekatan induktif. Dilihat dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak dapat di pungkiri setiap hal pasti ada resiko yang harus di tanggung baik berupa resiko yang kecil maupun resiko yang fatal, untuk sistem kerjasamanya memang sudah sesuai dengan hukum

¹⁸Muhammad Syafi'udin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Gaduh* kambing Di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, tahun 2019.

islam tetapi untuk persoalan penanggungungan resiko belum ada kejelasan diantara kedua belah pihak,¹⁹Penelitian ini dengan penelitian penulis mempunyai kesamaan yaitu keduanya meneliti terkait kerjasama *gaduh* kambing. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini terfokus kepada resiko yang ada di dalamnya, Sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis tentang latar belakang dan model akad nya.

Penelitian yang ditulis oleh Dwi Nurhandayani, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021, yang berjudul, “Analisis Teori *Syirkah* Terhadap Kerjasama Ternak Sapi Di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo”. Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dilihat dari hasil penelitian ini ciri-ciri kerja sama ternak sapi yang ada di Desa Belang ini, dari segi pengelolaannya yang hanya dibebankan pada pemelihara sapi dan dari kontribusi modal dari masing-masing pihak itu berbeda, maka mirip dengan salah satu jenis *syirkah*, yaitu *syirkah inan*. Dan hal itu telah sesuai dengan hukum islam²⁰ Penelitian ini dengan penelitian penulis mempunyai kesamaan yaitu keduanya berdasarkan akad *syirkah*. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas

¹⁹Nur Laela Widayanti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungungan Risiko Dalam Gaduh Kambing (Studi Di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2021.

²⁰Dwi Nurhandayani, “Analisis Teori *Shirkah* Terhadap Kerjasama Ternak Sapi Di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*, tidak diterbitkan, prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2021

terkait akad kerjasama dalam ternak sapi, sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis membahas terkait akad kerja sama ternak kambing.

Penelitian yang ditulis oleh Riskiyuni, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan 2022, yang berjudul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pemeliharaan Kambing Di Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang”. Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dilihat dari hasil Pelaksanaan kerjasama bagi hasil pemeliharaan kambing di Desa Penakir Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang praktek kerjasama pada aspek *mudharabah* antara yang mempunyai kambing dan yang pemelihara kambing. Dimana modal awal adalah seekor kambing yang diberikan kepada pemelihara kambing untuk di rawat dan dipelihara adapun fasilitas seperti kadang, pakan ternak dan perawatan menjadi tanggung jawab pemelihara kambing. Sedangkan untuk pembagian hasilnya dengan membagi anak kambing atau dapat berupa uang tunai yang telah disetujui kedua pihak.²¹ Penelitian ini dengan penelitian penulis mempunyai kesamaan yaitu keduanya membahas tentang kerjasama ternak hewan kambing. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas terfokus kepada bagi hasilnya dan menggunakan akad *mudharabah*, sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis membahas terkait latar

²¹ Riskiyuni, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pemeliharaan Kambing Di Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, tahun 2022.

belakang *gaduh* kambing dan menggunakan model akad *syirkah inan* dan *syirkah mudharabah*.

Penelitian yang ditulis oleh Jimas Riyan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022/1443, yang berjudul, “Tinjauan hukum islam terhadap kerja sama *gaduh* kambing (studi kasus di Desa Baru kec. Maro sebo kab. Muaro Jambi). Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dilihat dari hasil Praktik *gaduh* kambing yang ada di Desa Baru Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, yaitu hubungan kerja sama pengelolaan modal dalam bentuk pemeliharaan hewan ternak antara pemilik kambing dengan pihak pemelihara kambing, cempe (anak kambing) merupakan modal awal dalam *gaduh* kambing. Ijab dan qabul yang dilakukan masyarakat Desa Baru hanya melalui lisan saja, karena perjanjian yang di sepakati berlandaskan kepercayaan dan saling tolong menolong. Pembagian hasil *gaduh* kambing yang terjadi di Desa Baru ada yang berdasarkan maro yaitu kambing yang di *gaduh* dihargai dengan cara diuangkan terlebih dahulu baik modal maupun keuntungan dibagi dengan persentase 50%:50%²² Penelitian ini dengan penelitian penulis mempunyai kesamaan yaitu keduanya sama sama membahas tentang akad kerja sama *gaduh* kambing. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah model akad yang digunakan, penelitian penulis

²²Jimas Riyan, “Tinjauan hukum islam terhadap kerja sama *gaduh* kambing (studi kasus di desa baru kec. Maro sebo kab. Muaro Jambi)”. *Skripsi*, tidak diterbitkan, prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2022.

berdasarkan model akad *syirkah inan* dan *syirkah mudharabah*,
Sedangkan penelitian ini menggunakan akad *mudharabah*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologi hukum, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris (berdasarkan pengamatan, dan pengetahuan akan sehat) untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan informasi-informasi dan gambaran terkait akad *gaduh* kambing sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui informan hukum sebagai berikut:

- a. Informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Informan utama, yaitu yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

- c. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Dalam hal ini menggunakan jenis interview bebas terpimpin yang dimaksud agar tidak terjadi kekakuan tapi terserah dengan pedoman yang ditetapkan.²³Wawancara iniditunjukan kepada masyarakat Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan yang terlibat dalam akad *gaduh* kambing.

b. Observasi

Observasi adalah penelitian turun langsung kelapangan untuk meninjau secara dekat permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini dilakukan observasi langsung di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, adalah proses pengumpulan data melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Menurut Suaharsimi Arikunto menyatakan bahwa dokumentasi adalah mencari data

²³ Sutrisno Hadi, "Metodologi Penelitian", (Jakarta: Rienika Cipta, 2006), 72.

mengenai hal-hal atau variable majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya, metode ini di gunakan untuk memperoleh bukti-bukti atau data yang mengenai akad *gaduh* kambing.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang berasal dari data-data yang terjaring dari proses pengumpulan data, yaitu rekam dan catat, tinjauan pustaka, wawancara, serta partisipasi.²⁴

Penulis menggunakan teknik analisis *Flow Model* atau model mengalir oleh Miles and Huberman dalam penelitian ini. Teknik analisis ini termasuk teknik yang paling banyak digunakan oleh peneliti-peneliti kualitatif. Model mengalir ini secara garis besar terdapat dua fase yakni fase pengumpulan data dan fase setelah pengumpulan data. Untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pada tahap ini, semua informasi eksplorasi dari observasi, wawancara dan dokumentasi dikumpulkan. Tahap pengumpulan data ini merupakan fase yang paling penting dan bisa memakan waktu yang lama.

b. Reduksi data

Pada tahap ini peneliti mulai mereduksi informasi dengan menyusun dan memilih informasi sesuai dengan permasalahan

²⁴ Martina Pakpahan, Amruddin, dkk, "Metodologi Penelitian", (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), 61.

yang akan dijawab. Jika ada data-data yang kurang penting atau tidak bisa menjawab pertanyaan penelitian maka perlu dibuang, sehingga yang tersisa hanya data-data penting dan mampu menjawab persoalan penelitian.

c. Display data

Merupakan proses ketika semua data sudah direduksi kemudian dilakukan kategorisasi atau pemilahan dengan membuat klasifikasi-klasifikasi tertentu menurut pokok-pokok permasalahan sehingga mudah sebagai peneliti dan pengamat untuk melihat pola keterkaitan antara satu data dengan data yang lain.

d. Kesimpulan


Kesimpulan adalah langkah terakhir dari metode pemeriksaan informasi untuk mencapai deskripsi penelitian. Informasi yang telah terkumpul kemudian dikurangi dan diurutkan untuk disimpulkan sementara. pada fase awal umumnya masih samar-samar, namun akan menjadi jelas pada tahap-tahap selanjutnya. Kesimpulan sementara itu kemudian diverifikasi menggunakan strategi triangulasi sumber data dan metode.

H. Sistematika Penulisan

Dalam memberikan kemudahan dan gambaran menyeluruh secara garis besar, sistematika penelitian ini dibagi menjadi lima bagian. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang landasan yang merupakan alat untuk menganalisis data serta sebagai pijakan dalam penelitian. Bab ini berfungsi sebagai landasan teoritik dan konseptual, yang meliputi teori tentang modal sosial, pertukaran sosial dan konsep akad, konsep *syirkah*, konsep *gaduh*. Bab ini merupakan kajian teori untuk memahami dasar teori pokok dari permasalahan dalam skripsi ini



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada akad gaduh kambing di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam perspektif akad musyarakah, dapat ditarik kesimpulan berikut ini :

1. Faktor yang melatar belakang akad *gaduh* kambing di Kecamatan Wiradesa masih ada sampai sekarang adalah suatu serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota masyarakat di Kecamatan Wiradesa yang saling terkait, yang didasarkan pada nilai kepercayaan, norma, dan jaringan sosial. Juga pertukaran sosial yang menjadikan akad *gaduh* kambing ini masih ada, dimana antara kedua belah pihak ada timbal balik, pemelihara kambing mendapatkan keuntungan tanpa modal, dan pemilik kambing mendapatkan keuntungan tanpa melakukan apapun. Selain dari segi keuntungan juga dampak secara sosialnya berupa sifat saling percaya, kerukunan, solidaritas dan budaya tolong menolong menjadikan pokok penting keberlangsungan akad *gaduh* kambing di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

2. Dilihat dari data-data dilapangan model akad *gaduh* kambing yang dilakukan di Kecamatan Wiradesa menggunakan akad *syirkah inan* dan *syirkah mudharabah*, dan walaupun dilapangan tidak menyebutkan bahwa model akad yang digunakan adalah *syirkah inan* dan *syirkah mudharabah* melainkan dengan sebutan akad *gaduhan*, tetapi secara praktik telah sesuai dengan konsep *syirkah inan* dan *syirkah mudharabah*.
3. Akad *gaduh* kambing di kecamatan wiradesa kabupaten pekalongan belum seutuhnya sesuai dengan akad *musyarakah* karena ada beberapa hal yaitu, batas waktu yang tidak disepakati pada awal perjanjian, akibat hukum perjanjian secara lisan yang menimbulkan banyak ketidak pastian, itikad tidak baik dari salah satu pihak, dan pembagian kerugian yang berat sebelah.

B. Saran

Seperti apa yang diuraikan di atas, penulis dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Seharusnya akad *gaduh* kambing ini perlu selalu dilestarikan disamping memang suatu usaha sektor kecil dibidang peternakan yang menguntungkan tetapi juga mengenai makna simbol kerukunan dalam bermasyarakat itu sendiri, keperdulian antar sesama, dan sifat saling mengulurkan tangan untuk setiap individu yang sedang mengalami kekurangan.

2. Seharusnya Untuk pemilik kambing dan pemelihara kambing, walaupun sudah mengetahui dan paham betul mengenai pelaksanaan akad perjanjian *gaduh* kambing, sayogyanya harus membahas dan memutuskan berdasarkan kesepakatan tentang segala apapun yang nantinya mungkin akan datang ketika sudah memulai pelaksanaan akad perjanjian *gaduh* kambing.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).
- Akbar, wawancara oleh M. Adrik Sa`da. *Pemilik Kambing* (Rabu November 2022).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ayub, wawancara oleh M. Adrik Sa`da. *Pemilik Kambing* (Kamis November 2022 2022).
- Bakri, Toni, wawancara oleh M. Adrik Sa`da. *Pemeliharaan Kambing* (Selasa November 2022).
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Dwi Jatmiko, Tjaturahono, Budi Sanjoto, Saptono Putro. "pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap tingkat pendidikan anak pada keluarga buruh batik, petani, peternak, dan nelayan di kecamatan wiradesa kabupaten pekalongan." *edu geography*, 01 januari, 2012: 18.
- Fathi, Rusydan. "Modal Sosial: Konsep, Inklusifitas Dan Pemberdayaan Masyarakat." *Sosio global : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 3, No. 2, Juni, 2019: 36.
- Fitriyani, Eni. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem "Gadhoh" Dalam Usaha Peternakan Kerbau di Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Jawa Tengah*. Kendal: Skripsi, 2016.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rienika Cipta, 2006.
- Hikmah, Sofi Faiqotul. "Dinamika Maro Bathi Sistem Nggadoh Kambing Berdasarkan Hukum Adat sebagai Upaya Mengurangi Pengangguran di Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.5, No.2, Juli, 2019: 168.
- Huda, Qamarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Kumaidi, wawancara oleh M. Adrik Sa`da. *Pemeliharaan Kambing* (Sabtu Oktober 2022).

- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah, Edisi pertama*. Jakarta: PT. fajar Interpratama Mandiri, 2012.
- Martina Pakpahan, Amruddin, dkk. *Metodologi Penelitian*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022.
- Masadi, Ghufron A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Maulana Hasanudin, Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana, 2012 .
- Mighfar, Shokhibul. "Social Exchange Theory : Telaah Konsep George C. Homans Tentang Teori Pertukaran Sosial." *Jurnal Lisan Al-Hal, Volume 9, No. 2, Desember, 2015*: 266.
- Nurhandayani, Dwi. *Analisis Teori Shirkah Terhadap Kerjasama Ternak Sapi Di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: Skripsi, 2021.
- Nurlailiyah Aidatus Sholihah, Fikry Ramadhan Suhendar. "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah." *Syntax Literate, Vol. 4, No. 12 Desember, 2019*: 141.
- Radian, wawancara oleh M. Adrik Sa`da. *Pemeliharaan Kambing* (Sabtu November 2022).
- RI, Badan Litbang dan diiklat Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*. Bandung: Reineka Cipta, 2019 .
- RI, Departemen Agama. *al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2015.
- Riskiyuni. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pemeliharaan Kambing Di Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang*. Pemalang: Skripsi, 2022.
- Riskon, wawancara oleh M. Adri Sa`da. *Pemilik Kambing* (Minggu Oktober 2022).
- Riyan, Jimas. *Tinjauan hukum islam terhadap kerja sama gaduh kambing (studi kasus di desa baru kec. Maro sebo kab.Muaro jambi*. Jambi,: Skripsi, 2022.
- Rizal, wawancara oleh M. Adrik Sa`da. *Pemilik Kambing*(Jumat November 2022)

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2017.

Sutaji, wawancara oleh M. Adrik Sa`da. *Pemilik Kambing* (Jumat November 2022).

Syafi`udin, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Gaduhkambing Di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: Skripsi, 2019.

Umar. "Pendekatan Sosial Exchange Perspektif George C. Homans." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan Vol. I No. 1 April*, 2017: 101.

Widayanti, Nur Laela. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggunggan Risiko Dalam Gaduh Kambing (Studi Di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)*. Mesuji: Skripsi, 2021.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Pedoman Wawancara

Berikut ini daftar pertanyaan yang diberikan peneliti kepada informan untuk mendapatkan data sebagai tujuan penelitian

Wawancara dengan pemilik kambing :

1. Sejak kapan bapak mulai menggaduhkan kambing ?
2. Apa yang melatar belakangi bapak untuk menggaduhkan kambing?
3. Lalu setelah melakukan akad gaduh kambing bagaimana pak hasilnya?
4. Bagaimana sistem bagi hasilnya pak?
5. Apakah bapak pernah mengalami kerugian?, bagaimana penyelesaiannya?
6. Kapan berakhirnya akad gaduh kambing pak?
7. Digunakan untuk apa hasil dari akad gaduh kambing yang bapak dapatkan ?

Wawancara dengan pemelihara kambing :

1. Sejak kapan bapak mulai menjadi peternak kambing?
2. Apa alasan bapak menjadi peternak kambing?
3. Apa yang melatar belakangi akad gaduh kambing pak?
4. Apakah bapak juga memelihara kambing milik sendiri, selain kambing gaduhan?

5. Bila terjadi suatu resiko, siapa yang bertanggung jawab?
6. Digunakan untuk apa hasil dari akad gaduh kambing yang bapak dapatkan ?



Lampiran II : Dokumentasi



Bapak Kumaidi, pemelihara kambing



Kambing gaduhan milik Bapak Rizal



Kambing gaduhan milik Bapak Riskon



Bapak Dapuri, pemelihara kambing



Bapak Toni Bakri, pemelihara kambing




Bapak Radiyan, pemelihara kambing



Bapak Ridho, pemelihara kambing



Kambing gaduhan, milik Bapak Sutaji



Kambing gaduhan, milik Bapak Ayub



Kambing gaduhan, milik Bapak Akbar

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Adrik Sa`da
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan/ 26 Juni 2000
Alamat : Rt.01, Rw.01, No.02,
Desa Karangjati, Kecamatan Wiradesa,
Kabupaten Pekalongan.
No Tlp/Hp : 085540187118
Nama Ayah : Muhammad Abdul Basit
Nama Ibu : Wahyuningsih

B. Riwayat Pendidkan

SD : SDN Karangjati, Kecamatan Wiradesa.
SLTP/Sederajat : SMP Al-Fusha Kecamatan Kedungwuni.
SLTA/Sederajat : MAS Salafiyah Simbang Kulon, Buaran.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418

Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Adrik Sa`da
NIM : 1218060
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah
Email : adbarisa266@gmail.com
No. Hp : +62 855-4018-7118

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**AKAD GADUH KAMBING DI KECAMATAN WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD
MUSYARAKAH**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 Desember 2022



MUHAMMAD ADRIK SA'DA

NIM. 1218060